

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>	
NO. 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>03 Mei 2024</i>
JAM	: <i>13:06:22</i>

Hal : Keterangan tertulis Bawaslu Padang, 3 Mei 2024
Provinsi Sumatera Barat terkait
perselisihan hasil Pemilihan
Umum Perkara Nomor 138-01-
05-03/PHPU.DPR-DPRD-
XXII/2024 yang dimohonkan
oleh Partai NasDem

Kepada
Yang Mulia **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Alni, S.H., M.Kn**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nomor telepon kantor (0751) 705530
Email set.sumbar@bawaslu.go.id
2. Nama : **Benny Aziz, S.E**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nomor telepon kantor (0751) 705530
Email set.sumbar@bawaslu.go.id
3. Nama : **Muhamad Khadafi, S.Kom**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nomor telepon kantor (0751) 705530
Email set.sumbar@bawaslu.go.id

4. Nama : **Vifner, S.H., M.H**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nomor telepon kantor (0751) 705530
Email set.sumbar@bawaslu.go.id
5. Nama : **Febrian Bartz, S.IP**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jalan Pramuka Nomor 11, Kelurahan
Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Nomor telepon kantor (0751) 705530
Email set.sumbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno, dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor **138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai NasDem** untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Perkenankanlah Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Keterangan sebagai berikut :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya telah menerima Laporan dari Khairul Amri dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 [Bukti Formulir Model B.3 - **Vide Bukti PK.4-1**] dan telah diregistrasi dengan nomor register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024 [Formulir Model B.1 - **Vide Bukti PK.4-2**], setelah dilakukan kajian akhir Laporan Pelapor dinyatakan "Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu" [Formulir Model B.13 - **Vide Bukti PK. 4-3**]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon pada poin 4.1. (hal 4) yang pada pokoknya mendalilkan "*Terdapat selisih perolehan suara DPRD Kabupaten Dharmasraya Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 yang disebabkan adanya permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung*", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 183/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus.[**Vide Bukti PK.4-4**]
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.02/SB-02.006.021/02/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang disampaikan oleh Pengawas TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat proses penghitungan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu yang berkaitan dengan adanya pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Dharmasraya yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara Daftar Pemilih Khusus (DPK). [**Vide Bukti PK.4-5**]
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 056/LHP/PM.01.02/SB-02.02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung pada

saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.4-6]**.

- a. Terdapat kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 21 dalam menulis jumlah surat suara yang digunakan pada jenis pemilihan PPWP dari 141 menjadi 158 dan saksi meminta untuk membuka kotak suara, setelah dilakukan pembukaan kotak suara diperoleh perbedaan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada setiap jenis pemilihan. Melihat keadaan tersebut saksi keberatan dan meminta menghadirkan KPPS. Menurut keterangan Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut, bahwa KPPS 21 Nagari Sungai Kambut bingung dan salah memahami mengenai DPK dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Ketua KPPS pada TPS 21 Nagari sungai kambut meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan mengusulkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - b. Terdapat catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait dengan pengajuan PSU oleh KPPS 21 Nagari Sungai Kambut kepada PPK Pulau Punjung dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan, hal mana KPPS mengajukan PSU tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman KPPS terkait data pemilih, sehingga ada pemilih yang tidak sesuai menggunakan hak pilihnya dan ada pemilih yang terdaftar di DPK tidak diberikan 5 (lima) surat suara. **[Vide Bukti PK.4-7]**.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 051/LHP/PM.01.02/SB-02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.4-8]**
- a. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten, tidak ada saksi partai politik peserta Pemilu yang

mempermasalahkan terkait perolehan suara Partai Politik maupun Calon;

- b. Bahwa saat proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten terdapat perbedaan jumlah pemilih DPK di setiap jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Punjung dan tertuang di dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.4-9**] yang ditandatangani oleh Saksi Partai NasDem an. Khairul Amri.
5. Berdasarkan Hasil Pengawasan sesuai dengan Formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan Dharmasraya 1 sebagai berikut : [**Vide Bukti PK.4-10**]

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.706
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.008
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.142
4	Partai Golongan Karya	6.675
5	Partai NasDem	2.202
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	106
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.441
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.276
11	Partai Garda Republik Indonesia	5
12	Partai Amanat Nasional	3.282
13	Partai Bulan Bintang	3
14	Partai Demokrat	1.699
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	3
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.218
24	Partai Ummat	0

6. Bahwa berkenaan dengan Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.10/III/2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan hal sebagai berikut :
- a. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menerima Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu dengan Pelapor an. Khairul Amri (saksi Partai NasDem Kabupaten Dharmasraya) yang tertuang dalam Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 dengan peristiwa yang dilaporkan adalah *"Ketua KPPS di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung telah mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan melalui PPK Pulau Punjung pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Usulan PSU (Pemungutan Suara Ulang) telah disampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya oleh PPK Pulau Punjung, kemudian pada tanggal 24 Februari 2024 KPU Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan Surat KPU Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 dengan lampiran yaitu Berita Acara Nomor 85/PL.01-SD/1310/2024 tentang tindak lanjut penyampaian usulan pemungutan suara ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya memutuskan untuk menolak usulan pemungutan suara ulang tersebut"*. [Formulir Model B.1 **Vide Bukti PK.4-2**].
 - b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung melakukan penelusuran terkait data pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/SB-02-02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Punjung [**Vide Bukti PK 4.11**], Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu

Kecamatan Pulau Punjung melakukan penelusuran terkait data pemilih DPK TPS 21 Nagari Sungai Kambut dan mendapatkan:

- 1) Daftar Hadir Pemilih Khusus [**Vide Bukti PK.4-12**]
- 2) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam bentuk Foto [**Vide Bukti PK.4-13**]
- 3) Identitas Pemilih (KTP/KK) dalam bentuk Foto [**Vide Bukti PK.4-14**]

Dari dokumen tersebut dapat dijelaskan bahwa di TPS 21 Nagari Sungai Kambut terdapat 13 (tiga belas) pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya dan 4 (empat) pemilih di antaranya merupakan pemilih yang memiliki KTP di luar Kabupaten Dharmasraya (di luar alamat yang tertera dalam KTP-el) yang mendapatkan surat suara sebagai berikut:

- 1) DPK atas nama Feri Febriyanta merupakan DPT Kota Padang mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
 - 2) DPK atas nama Syuaib merupakan DPT Kabupaten 50 Kota mendapatkan surat suara DPD RI dan PPWP
 - 3) DPK atas nama Dina Lorenza merupakan DPT Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI dan PPWP
 - 4) DPK atas nama Eliyusrita merupakan DPT Kabupaten Sijunjung mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan PPWP
- c. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang tertuang dalam Formulir Model B.7 [Formulir Model B.7 **Vide Bukti PK.4-15**] yang pada pokoknya Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Dharmasraya.
- d. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya

terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan yaitu Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya diduga melanggar Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), yang berbunyi "*Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)*". Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Sentra Gakkumdu lanjutan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - **Vide Bukti PK.4-16**].

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024. Pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Pelapor di antaranya: [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - **Vide Bukti PK.4-17**]
- 1) Dokumen Rekaman video pernyataan Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung yang mengusulkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) [**Vide Bukti PK.4-18**];
 - 2) Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Tahun 2024 PPK Pulau Punjung [**Vide Bukti PK.4-7**];

- 3) Dokumen Berita Acara PPK Pulau Punjung Nomor 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 penyampaian usulan pemungutan suara ulang TPS 21 Nagari Sungai Kambut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.4-19**];
 - 4) Dokumen Surat KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 58/PL.01-SD/1310/2024 perihal Pengantar Berita Acara Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 Februari 2024 kepada Ketua PPK Pulau Punjung [**Vide Bukti PK.4-20**];
 - 5) Dokumen Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 85/PL.01/1310/2024 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Usulan Pemungutan Suara Ulang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Punjung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 [**Vide Bukti PK.4-21**].
- f. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Dharmasraya membuat Kajian yang tertuang dalam Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran [**Vide Bukti PK.4-3**] dengan kesimpulan terhadap Laporan dengan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya atas nama France Putra, John Indra, Henny Wardany, Wilri Iswandi dan Hanna Citra Utami TB sebagaimana diatur dalam Pasal 549 *jo* Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu, **tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**.
- g. Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kab/03.09/III/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh

perwakilan masing-masing lembaga dengan kesimpulan: Sentra Gakkumdu dari Unsur Pengawas Pemilu, Unsur Penyidik dan Unsur Jaksa menyimpulkan bahwa Laporan Pelapor atas nama Khairul Amri tanggal 01 Maret 2024, **tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu** sesuai unsur-unsur yang tertera pada Pasal 549 UU Pemilu yang berbunyi "*Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam peraturan ini telah terpenuhi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,-00 (dua puluh empat juta rupiah)*" [Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Dharmasraya - **Vide Bukti PK.4-22**]. Selanjutnya direkomendasikan yang pada pokoknya untuk mengumumkan status laporan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Dharmasraya serta menyampaikan status laporan kepada Pelapor.

- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menyampaikan Formulir Model B.18 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan [**Vide Bukti PK.4-23**] kepada Pelapor dan Terlapor dengan status Laporan dihentikan di pembahasan akhir Sentra Gakkumdu Kabupaten Dharmasraya dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 549 jo Pasal 373 (3) UU Pemilu.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat




Anggota




(Benny Aziz, S.E.)

Anggota




(Muhamad Khadafi, S.Kom.)

Anggota



(Vifner, SH., MH.)

Anggota



(Febrian Bartz, S.IP.)